

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 030/216 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 030/67  
TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS  
BARANG PENGELOLA, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG  
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan aset daerah perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 030/67 Tahun 2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.



- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah adanya Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 030/ 216 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 PURBALINGGA NOMOR 030/67 TAHUN  
 2019 TENTANG PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS  
 BARANG PENGELOLA, PEJABAT  
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG  
 DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
 PADA SATUAN KERJA PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

DAFTAR PENGURUS BARANG PENGGUNA YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA  
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO 1	NAMA 2	Pangkat/Golongan 3	SKPD 4	KETERANGAN 5
1.	<u>Lama</u> Hartono NIP. 19711114200801 1 007	Pengatur II/c	Dinas Perhubungan	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Agustin Kurniasari, S.AP. NIP. 19770811 200701 2 012	Penata Muda Tingkat I III/b	Dinas Perhubungan	Pengurus Barang
2.	<u>Lama</u> Retno Sylvia, H. S.E. NIP. 19711118 199402 1 001	Penata Muda III/a	Kecamatan Purbalingga	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Oktavi Anggraeni. S.E. NIP. 19651104 198609 2 003	Penata Muda III/a	Kecamatan Purbalingga	Pengurus Barang
	<u>Lama</u> Hikmat Kusnandar NIP. 19730930 201001 1 002	Pengatur II/c	BAPPELITBANGDA	Pengurus Barang
	<u>Baru</u> Ika Hermawan	-	BAPPELITBANGDA	Pengurus Barang

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI